



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan-Layanan Lain Yang Berhubungan Dengan Belayanan Jasa Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM)
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan semua persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Banyuwangi
2. Pemohon menerima jasa layanan posbakum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan
3. Pemohon menandatangani surat pernyataan telah menerima layanan posbakum

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

Melalui nomor telpon PN Banyuwangi : (0333) 424800